

**HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN EVALUASI
PENERAPANNYA DI INDONESIA**



Oleh :
Kuswati
NIM.: 13421069

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

**HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN EVALUASI
PENERAPANNYA DI INDONESIA**



Oleh :
Kuswati
NIM.: 13421069

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

**YOGYAKARTA
2018**

NOTA DINAS

Nomor: 773/Dek/60/DAS/FIAI/III/2018

Skripsi berjudul : Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum
Islam dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia
Ditulis oleh : Kuswati
NIM : 13421069
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 September 2018 M

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuswati
NIM : 13421069
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 Muharram 1440 H

09 September 2018 M






PENGESAHAN



Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 Oktober 2018
Judul Skripsi : Hukum Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Perspektif Hukum Islam dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia
Disusun oleh : KUSWATI
Nomor Mahasiswa : 13421069

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum 
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum 
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag 
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 

Yogyakarta, 2 Oktober 2018
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA


REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Kuswati

Nomor Mahasiswa : 13421069

Judul Skripsi : Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikut munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 09 September 2018



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang tidak pernah berhenti mendoakan, menasehati, menyayangi, memotivasi, serta membantu saya selama ini

Ayah dan Ibu serta keluarga yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan dukungan terbaik kepada Ananda dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Sahabat-sahabat shalihahku yang tak pernah bosan dalam menasehati dan menemani langkahku dalam hijrah dan ketaatan.

Almamater Universitas Islam Indonesia tercinta.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, tegakkan kebenaran dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.”¹

¹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 190-191.

ABSTRAK

HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN EVALUASI PENERAPANNYA DI INDONESIA

KUSWATI

Pedofilia dalam psikologi dikategorikan sebagai parafilia atau penyimpangan seksual. Pedofilia termasuk kategori parafilia utama dalam DSM-IV berupa dorongan seksual yang kuat dan berulang yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak yang belum puber dengan usia 13 tahun atau lebih muda. Pedofilia merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat, karena menyebabkan kerusakan moral dan dampak negatif yang terus berkelanjutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya sebagai warga Negara yang peduli dengan kondisi bangsa ini tidak hanya berhenti pada menghujat pelaku pedofil, namun juga melakukan tindakan nyata dengan meningkatkan rasa peduli dan siap tanggap dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pemerintah sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan harus bersikap adil, tegas dan bersungguh-sungguh dalam menangani masalah pedofilia ini, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat, bagi pelaku dan korban pedofilia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pedofilia dan hukum kebiri kimia, serta evaluasi penerapan hukum kebiri kimia di Indonesia, sebagai hukuman tambahan dalam menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objeknya bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data secara induktif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedofilia dalam perspektif hukum Islam termasuk perbuatan *jarimah* (tindak pidana) yang hukumnya haram dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Hukuman *had* berlaku apabila perbuatannya sampai kepada zina atau *liwath* (homoseksual). Hukuman *had* bagi pelaku zina berupa hukuman rajam apabila pelaku sudah menikah (*muhsan*), dan hukuman dera seratus kali apabila pelaku belum menikah (*ghair muhsan*). Sedangkan bagi pelaku *liwath* (homoseksual) diancam dengan hukuman mati. Namun, apabila perbuatannya tidak termasuk zina atau *liwath*, hanya sebatas pelecehan seksual, maka pelaku dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa (*ulil amri*) atau hakim (*qadhi*), dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Adapun hukuman kebiri, baik fisik atau kimiawi dalam pandangan hukum Islam adalah jenis hukuman yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk dilakukan, karena bertentangan dengan dalil-dalil shahih yang telah disepakati para ulama. Kemudian bukti empiris menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimiawi di Indonesia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia tidak efektif dan belum mampu menjadi solusi untuk menekan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: Pedofilia, Kebiri Kimia, Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.

ABSTRACT

CASTRATION LAW FOR PEDOPHILES IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND THE APPLICATION IN INDONESIA

KUSWATI

Pedophilia in psychology is categorized as paraphilia or sexual deviation. Pedophilia is a main paraphilias category in DSM-IV in the form of strong and repetitive sex drive that involves sexual activity with children who are not yet puberty with age thirteen years or younger. Pedophilia is one of the extraordinary crimes in the midst of society, it caused moral damage and continued negative impacts. Therefore, it should be as citizens who care about the condition of this nation not only stop blaspheming pedophiles, but also take real action by increasing their sense of caring and being ready to respond to social life. Furthermore, the government as the authority to make policies must be fair, firm and serious in handling this pedophilia problem, so as to provide the right solution for pedophilia perpetrators and victims.

Based that background, the problem in this study is how Islamic legal views regarding pedophilia and chemical castration laws, as well as evaluation of the application of chemical castration laws in Indonesia, as an additional punishment in suppressing crimes of sexual violence against children. This research is a qualitative research with library research, which is a research whose object is natural, in which the researcher is a key instrument, an inductive data collection technique, and the results of the research emphasize meaning

The results of this study indicate that pedophilia in the perspective of Islamic law includes the actions of *jarimah* (criminal act) whose laws are *ḥarām* and threatened with punishment of *ḥad* or *ta'zīr*. The punishment has been valid if the action reaches *zina* or *liwath* (homosexual). The punishment for *zina* is stoning when the offender is married (*muḥṣan*), and the punishment is one hundred times if the offender is not married (*ghairu muḥṣan*). Whereas for *liwath* (homosexual) perpetrators are threatened with capital punishment. However, if the act does not include *zina* or *liwath*, only limited to sexual harassment, then the perpetrator is subject to a penalty of *ta'zīr*, namely the punishment which type and level is determined by the ruler (*ulil amri*) or judge (*qadhi*), and may not conflict with Islamic law. As for castration punishment, whether physical or chemical in the view of Islamic law is a type of punishment that is not permissible or unlawful to do, because it is contrary to the valid propositions agreed upon by the scholars. Then empirical evidence shows that the application of chemical castration in Indonesia as an additional punishment for pedophiles is ineffective and has not been able to be a solution to suppress the crime of sexual violence against children.

Keywords: Pedophilia, chemical castration, Sexual violence crime against children.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Sebagai seorang hamba yang telah Allah karuniakan banyak sekali kenikmatan, semoga kita bisa dan selalu menjadi pribadi yang taat kepada Allah, dengan senantiasa melakukan amalan-amalan yang dapat mendatangkan ridho-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baik suri tauladan kaum muslimin, yaitu baginda Rasulullah saw. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa ber-*ittiba'* mengikuti jalan kehidupan Rasulullah dan para sahabat, dan semoga kelak Allah ridho untuk menyatukan kita bersama Rasulullah di surga tertinggi-Nya.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan judul skripsi “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Evaluasi Penerapannya di Indonesia.” Alhamdulillah atas izin Allah swt. skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Namun, tak ada gading yang tak retak, setiap manusia pasti memiliki kekurangan atau kelemahan, termasuk penulis sendiri sehingga membutuhkan peran orang lain sebagai penasehat atau korektor dalam aktivitasnya. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang mendukung serta memberi masukan ide-ide demi kesempurnaan skripsi ini.

Atas segala hal yang telah diberikan demi terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.

3. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. sekaligus Dosen pembimbing skripsi yang dengan tulus dan sabar memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, mohon doa'nya semoga ilmu yang telah diperoleh barokah dan bermanfaat.
5. Kedua malaikatku di dunia, Bapak Mahmudin dan Ibu Salbiyah tercinta yang selalu mencurahkan segala upaya dan pengorbanan tanpa batas, yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan bahwa keajaiban adalah nama lain dari kerja keras. Doa ku "Semoga Allah memberikan hidayah taufik-Nya kepada Bapak dan Ibu."
6. Untuk adik-adik tercinta nan shalihahku Harwati dan Dewi Witzo Wati yang selalu memberikan motivasi dan kebahagiaan dengan canda tawanya disaat mbaknya mulai lelah dan berkeluh kesah. Semoga Allah menjadikan kita pahala investasi kebahagiaan dunia dan akhirat untuk Bapak dan Ibu.
7. Untuk Keluarga tercintaku, Nenek terhebat penuh semangat Ibu Marhayat, yang senantiasa mendoakan kesuksesanku dalam setiap sujudnya, semoga Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan dunia akhirat.
8. Untuk Mb Nurina Alfiani, guruku yang super luar biasa, yang penuh kesabaran dan tak pernah lelah dalam membimbing, menasehati dan mengingatkan untuk selalu taat kepada Allah swt., untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam belajar Islam, mengamalkan dan mengajarkannya. *Jazakillah khairan* mb shalihah, semoga Allah membalas kebaikan mb dengan pahala yang berlipat.
9. Untuk sahabat shalihahku sekaligus guruku di Jogja, *Masya> Allah* kalian adalah salah satu kado terindah dari Allah. Mb Dani, Bundow, Mb Ari, Kak Putri, Mb Yuni, Chaa, Tari, Yusmi, Dek Shofura, Dek Atin, Dek Mia, Dek Dila, Dek Indah, Dek Firda, Dek dian, Dek Dewi, Dek Ayu, Dek Afifah, dan sahabat-sahabat lainnya yang belum bisa ku sebut satu persatu. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam jalan ketaatan (Islam) ini, dan semoga kita bisa menjadi sahabat sampai surga.
10. Untuk kak Sri Hawani, patner yang luar biasa, yang selalu memberikan semangat dan nemenin bolak-balik kampus. Semangat sukses kak. Semoga setelah lulus segera dapat kerja dan jodoh dunia akhirat.

11. Untuk temen-temen shalihah kontrakan Bidadari Surga, Mb Mey, Mb Rina, Mb Nely, Mb Umi, Mb Dede dan Dek Alin, *Jazakumullah khairan* untuk support dan kebersamaannya selama ini, banyak belajar dari kalian, pokoknya kalian luar biasa. Semangat Lillah !!
12. Untuk semua teman-teman ku di Jogja, baik yang dari LDF JAF FIAI, Hukum Islam 2013, Para Musyrifah kegiatan keagamaan UII dan lain sebagainya, *Jazakumullah khairan* atas setiap kebersamaan, ilmu dan doa kalian. Semoga Allah melimpahkan kesuksesan dunia akhirat kepada kita semua.

Yogyakarta, 23 September 2018

Penyusun



Kuswati

13421069

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Za	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ء	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliteasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliteasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
... وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba* - سئِلَ *suila*

- فَعَلَ *fa'ala* - كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *ḥaula* - ذُكِرَ *zūkira*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang glambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qālā* - قِيلَ *qīla*
- رَمَى *rāmā* - يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

-*rauḍah al-atfāl*

-*rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madinah al-Munawwarah*

-*al-Madinatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*Ṭalḥah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نَزَّلَ -*nazzala* الْبِرَّ -*al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, di ganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah

maupun huruf qamariyah, kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدُ	-as-sayyidu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta'khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْءٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *ḥarf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrāhā wa mursāhā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīlu</i>
	- <i>Ibrāhīmūl-Khalīl</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūlun</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbilil-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu distukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Naşrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī’an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Nota Dinas	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Pengesahan	v
Rekomendasi Pembimbing	vi
Halaman Persembahan	vii
Halaman Motto	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	xi
Pedoman Transliterasi Arab- Latin	iv
Daftar Isi	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Landasan Teori	10
1. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia	10
a. Pengertian Pedofilia	10
b. Sejarah Pedofilia	13
c. Klasifikasi Pedofilia	15
d. Ciri- Ciri dan Penyebab Pedofilia	28
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan	32
3. Hak dan Kebutuhan Perlindungan Anak menurut UU	
Perlindungan Anak	36
a. Pengertian Anak	36

b. Hak dan Kewajiban Anak	39
c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	48
4. Hukum Kebiri Pelaku Tindak Pidana Pedofilia	54
a. Sejarah Kebiri dan Penerapannya di Berbagai Negara	54
b. Penerapan Hukum Kebiri di Indonesia	61
c. Macam-Macam Teknik Hukum Kebiri	66
5. Pro Kontra Penerapan Hukum Kebiri di Indonesia	70
6. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	74
a. Pengertian Hukum Pidana Islam	74
b. Sumber Hukum Pidana Islam	76
c. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	80
d. Klasifikasi Hukum Pidana Islam	80
7. Zina Dalam Perspektif Hukum Islam	83
a. Pengertian Zina	83
b. Unsur-Unsur Jarimah Zina	85
c. Hukuman Untuk Jarimah Zina	89
BAB III METODE PENELITIAN	92
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	93
B. Sumber Data	94
C. Teknik Pengumpulan Data	94
D. Teknik Analisis Data	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam.....	97
B. Hukum Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hukum Islam	99
C. Evaluasi Penerapan Hukum Kebiri Kimia di Indonesia	107
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117